



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Maret 2010, pada sidang Pengadilan Agama Kendari, yang mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap:

1. **Prof. Dr. Ir .H. La karimuna, M.Sc.Agr bin La Fenta**, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir: Kasaka, 27/12/1963, Agama Islam, RT/RW 011/004, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rajabul Karim, S.H, Advokat pada kantor **Rajabul Karim,S.H & Associates, Advokat dan Legal Konsultan** Beralamat di Jln. R Soeprapto 167, Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat kuasa Nomor 622/SK/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dan **Nastum, SH.**, Advokat, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat kuasa Nomor 18/SK/2020 tanggal 14 Januari 20120, selanjutnya disebut sebagai Pihak I atau Penggugat;
2. **Hj. Siti Sarfiah Binti La Balamba**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Kompleks Perumdos UHO, Blok M, No.7, RT/RW 011/004 Kelurahan Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jusmang Djalil,S.H.** dan **Aqidatul Awwami**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AJP and Partners, yang beralamat di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai Blok B No.8, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register surat kuasa Nomor 638/SK/2019 tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak II atau Tergugat;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara gugatan harta bersama yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi tertanggal 15 Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Satu buah rumah dan tanah berukuran $15 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 = 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan jalan raya
 - Timur : Ridway Balaka
 - Selatan : Alm. Mansyur.T
 - Barat : Tamrin
- b. Satu buah rumah Kos beserta isinya dan tanah berukuran $16 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2 = 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Andi Masna
 - Timur : Lokasi Kampus UHO
 - Selatan : Alm. La Ode Sirajuddin Djarudj
 - Barat : RustamUkas, SH.MH.
- c. Tanah Berukuran kurang lebih $27,2 \text{ M}^2 \times 31 \text{ M}^2 = 841 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Alm. La Suere
 - Timur : Drs.La ata
 - Selatan : La Tani
 - Barat : Jirhan
- d. Satu buah mobil Merek Toyota Kijang Inova G Warna biru metalik DT 1021 CE Pembuatan Tahun 2004 dengan nomor rangka MHF XW42G242007903 Nomor Mesin 1TR6015353 atas nama HJ. Sitti Harfia

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dengan sistim pembagian yaitu :

- Pihak I **PROF. DR. H. LA KARIMUNA, M.Sc** mendapatkan bagian sebesar 50%
- Pihak II **HJ.SITI SARFIAH** mendapatkan bagian sebesar 50 %

Pasal 2

Bahwa untuk dapat dibagi sesuai dengan pasal 1, maka harta gono gini harus dijual lebih dahulu sesuai dengan harga pasaran pada saat ini.

Pasal 3

Bahwa jika salah satu Pihak baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua ingin memiliki satu obyek harta gono-gini maka obyek harta gono-gini tersebut akan di hitung sesuai harga pasar, dan Pihak yang belum dapat Harta Gono-Gini tersebut akan mengambil Harta Gono-gini yang lain sesuai dengan Harga yang telah di ambil oleh salah satu pihak.

Pasal 4

Bahwa Pihak I maupun Pihak II diberi hak pertama untuk membeli harta – harta tersebut dalam satu kesatuan yang utuh dan apabila Para Pihak tidak mampu untuk membeli harta tersebut baru ditawarkan kepada Pihak III (orang lain).

Pasal 5

Bahwa selama harta yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut belum laku terjual, maka antara Pihak I dengan Pihak II tidak boleh memindahkan tangankan kepihak orang lain Harta bersama tersebut

Pasal 6

Bahwa selama harta Gono-Gini tersebut belum terjual maka Pihak Pertama Maupun Pihak Kedua masih memiliki hak untuk menggunakan harta bersama tersebut.

Pasal 7

Jika Salah Satu Pihak mengingkari Perjanjian Kesepakatan Damai ini, pihak yang di inkari Kesepakatan Damai ini dapat dimohonkan untuk diajukan Eksekusi Kepengadilan Agama Kendari atas Perkara Harta Gono Gini Ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Perjanjian Perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah Pihak.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca hasil laporan mediasi;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Kendari pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh kami **Drs. H. Shonhaji, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.** dan **Drs. Ihsan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Rahmading, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Perincian Baya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	580.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 0747/Pdt.G/2019/PA.Kdi